



**PUTUSAN**

**Nomor 269 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama	<b>TRI SULOWATI, ST alias CIN CIN ;</b>
Tempat lahir	Blitar ;
Umur / tanggal lahir	46 Tahun / 13 Oktober 1970;
Jenis kelamin	Perempuan ;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Kedungsari 66 J, Kota Surabaya ;
Agama	Katholik ;
Pekerjaan	Swasta;

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
4. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat ( 2 ) *Juncto* Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

*Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 *Juncto* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SULOWATI, ST Alias CIN CIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 376 *Juncto* Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SULOWATI, ST alias CIN CIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim audit Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 17 Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. Ibu TRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan data audit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim audit Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15 Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. Ibu TRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan data audit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, Surat Perikatan Untuk Menetapkan Prosedur-Prosedur yang disepakati pada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN dengan PT. BLAURAN CAHAYAMULIA Nomor : 029/SPK-ADT/ISR-SBY/VI/2016, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat Permintaan Audit, tanggal 10 Juni 2016 dari PT.

*Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLAURAN CAHAYAMULIA diwakili oleh TRISULOWATI (Direktur) kepada pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) INDERA SUHERI & REKAN, Jl. Kayun No. 38-40 Blok B-8 Surabaya , 1 (satu) bendel berisi 6 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 25 tentang Berita Acara RUPS PT. Blauran Cahaya mulia, tanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 5 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 3 tentang Berita Acara RUPS PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 21 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 6 tentang Berita Acara RUPSLB PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 8 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 36 lembar copi legalisir PN Sby akta Pendirian PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 13 Desember 2003 No. 4 yang dibuat dihadapan TOPAN DWI SUSANTO, SH , **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** ;

- 2 (dua) buah tas warna hitam berisi Dokumen, 4 (empat) buah Other yang berisi Dokumen, 1 (satu) buah tas plastik yang berisi Dokumen, 1 (satu) buah stempel ;

- 6 (enam) buah container plastik warna orange berisi dokumen;
- 9 (sembilan) buah container plastik warna biru berisi dokumen;
- 5 (lima) buah container plastik warna wijau berisi dokumen;
- 3 (tiga) unit CPU masing-masing 2 (dua) unit merek Sambada dan 1 (satu) unit merek Sim X;
- 10 (sepuluh) buah kardus club berisi dokumen;
- 1 (satu) kardus bertuliskan Bantex berisi dokumen;
- 1 (satu) kardus bertuliskan Soponyono berisi dokumen;
- 1 (satu) kardus bertuliskan Aple berisi dokumen;
- 1 (satu) kardus bertuliskan Pawon Deso berisi dokumen;
- 1 (satu) kardus bertuliskan Z Pack berisi dokumen;

*Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus tanpa Merk berisi dokumen;
- 1 (satu) Koper Kecil warna Biru merk Drew berisi dokumen;
- 1 (satu) Koper Besar warna Hijau berisi dokumen;
- 1 (satu) Koper Besar warna Hitam Merk Lojel berisi dokumen;
- 1 (satu) karung Berwarna Putih berisi dokumen;
- 1 (satu) Plastik Hitam Besar berisi dokumen;
- 1 (satu) Tas Warna Merah berisi dokumen;
- 1 (satu) Koper warna Merah Merk Yalli berisi dokumen;
- 1 (satu) Rak Plastik Warna Hijau berisi dokumen;
- 1 (satu) Rak Plastik Warna Biru berisi dokumen;
- 33 (tiga puluh tiga) Otner Berisi Dokumen;
- 5 (lima) buah Kardus Masing-masing 4 (empat) buah kardus Club dan 1 (satu) buah Kardus Sugar Berisi dokumen;
- 1 (satu) lembar Surat PT. BLAURAN CAHAYAMULIA Jl. Blauran No. 57-75 Surabaya, berisi permintaan Laporan keuangan periode 2013 sampai periode 2016, yang ditujukan kepada Sdri. TRI SULOWTI (CIN CIN), selaku Presiden Direktur PT. Blauran Cahayamulia, PT. DIPTA WILAMA BAHAGIA, Tertanggal 04 Juli 2016, dan ditanda tangani oleh Sdr. GUNAWAN ANGKA WIDJAJA, selaku Presiden Komisaris PT. BLAURAN CAHAYAMULIA PT. DIPTA WIMALA BAHAGIA, 1 (satu) unit mobil Jazz warna putih nomor Polisi L 1145 berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) lembar foto kopy legalisir PN. Sby Surat tertanggal 7 Juni 2016 **dikembalikan kepada PT. BLAURAN CAHAYAMULIA ;**
- **1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry warna hitam dengan kartu nomor 0857-3651-5681. Dikembalikan kepada terdakwa TRISULOWATI als CIN CIN ;**

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Blackberry Z10, warna hitam yang didalamnya terdapat sim card nomor 082140047117 **dikembalikan kepada BENI CHANDRA ;**
- 1 (satu) HP Samsung Type Grand Duos warna putih Nomor : 082332193936 **dikembalikan kepada EVA PUSPITASARI ;**
- 1 (satu) Set anak Kunci Apartement Gunawangsa Kamar 806 **dikembalikan kepada Apartement Gunawangsa melalui saksi NINA INTANIA HASTIN ;**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa **TRI SULOWATI, ST Alias CIN CIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;  
**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3435/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**
  - 1. Menyatakan Terdakwa **TRI SULOWATI, ST alias CIN CIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua;
  - 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua;
  - 3. Merehabilitasi Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - 4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim audit Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 17 Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. Ibu TRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan data audit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim audit Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15 Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. Ibu TRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan data audit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, Surat

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Untuk Menetapkan Prosedur-Prosedur yang disepakati pada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN dengan PT. BLAURAN CAHAYAMULIA Nomor : 029/SPK-ADT/ISR-SBY/VI/2016, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat Permintaan Audit, tanggal 10 Juni 2016 dari PT. BLAURAN CAHAYAMULIA diwakili oleh TRISULOWATI (Direktur) kepada pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) INDERA SUHERI & REKAN, Jl. Kayun No. 38-40 Blok B-8 Surabaya , 1 (satu) bendel berisi 6 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 25 tentang Berita Acara RUPS PT. Blauran Cahaya mulia, tanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 5 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 3 tentang Berita Acara RUPS PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 21 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 6 tentang Berita Acara RUPSLB PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 8 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 36 lembar copi legalisir PN Sby akta Pendirian PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 13 Desember 2003 No. 4 yang dibuat dihadapan TOPAN DWI SUSANTO, SH , **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** ;

- 2 (dua) buah tas warna hitam berisi Dokumen, 4 (empat) buah Otner yang berisi Dokumen, 1 (satu) buah tas plastik yang berisi Dokumen, 1 (satu) buah stempel,
  - 6 (enam) buah container plastik warna orange berisi dokumen.
  - 9 (sembilan) buah container plastik warna biru berisi dokumen.
  - 5 (lima) buah container plastik warna wijau berisi dokumen.
  - 3 (tiga) unit CPU masing-masing 2 (dua) unit merek Sambada dan 1 (satu) unit merek Sim X.
  - 10 (sepuluh) buah kardus club berisi dokumen
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Bantex berisi dokumen
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Soponyono berisi dokumen
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Aple berisi dokumen
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Pawon Deso berisi dokumen
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Z Pack berisi dokumen

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus tanpa Merk berisi dokumen  
1 (satu) Koper Kecil warna Biru merk Drew berisi dokumen  
1 (satu) Koper Besar warna Hijau berisi dokumen  
1 (satu) Koper Besar warna Hitam Merk Lojel berisi dokumen  
1 (satu) karung Berwarna Putih berisi dokumen  
1 (satu) Plastik Hitam Besar berisi dokumen  
1 (satu) Tas Warna Merah berisi dokumen  
1 (satu) Koper warna Merah Merk Yalli berisi dokumen  
1 (satu) Rak Plastik Warna Hijau berisi dokumen  
1 (satu) Rak Plastik Warna Biru berisi dokumen  
33 ( tiga puluh tiga) Otner Berisi Dokumen  
5 (lima) buah Kardus Masing-masing 4 (empat) buah kardus Club  
dan 1 (satu) buah Kardus Sugar Berisi dokumen.  
1 (satu) lembar Surat PT. BLAURAN CAHAYAMULIA Jl. Blauran  
No. 57-75 Surabaya, berisi permintaan Laporan keuangan periode  
2013 sampai periode 2016, yang ditujukan kepada Sdri. TRI  
SULOWTI (CIN CIN), selaku Presiden Direktur PT. Blauran  
Cahayamulia, PT. DIPTA WILAMA BAHAGIA, Tertanggal 04 Juli  
2016, dan ditanda tangani oleh Sdr. GUNAWAN ANGKA  
WIDJAJA, selaku Presiden Komisaris PT. BLAURAN  
CAHAYAMULIA PT. DIPTA WIMALA BAHAGIA, 1 (satu) unit  
mobil Jazz warna putih nomor Polisi L 1145 berikut STNK dan  
kunci kontak, 1 (satu) lembar foto kopy legalisir PN. Sby Surat  
tertanggal 7 Juni 2016 dikembalikan kepada PT. BLAURAN  
CAHAYAMULIA
- 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry warna hitam dengan  
kartu nomor 0857-3651-5681. Dikembalikan kepada terdakwa  
TRISULOWATI als CIN CIN.
  - 1 (satu) Unit Blackberry Z10, warna hitam yang didalamnya  
terdapat sim card nomor 082140047117 dikembalikan kepada BENI  
CHANDRA.
  - 1 (satu) HP Samsung Type Grand Duos warna putih Nomor :  
082332193936 dikembalikan kepada EVA PUSPITASARI.
  - 1 (satu) Set anak Kunci Apartement Gunawangsa Kamar 806  
dikembalikan kepada Apartement Gunawangsa melalui saksi NINA  
INTANIA HASTIN.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sedangkan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Bukti T – 1a : Kutipan Akta Perkawinan No. 914/WNI/2000, tanggal 13 September 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bukti T – 1b: Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, yang intinya menerangkan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 486/Pdt.P/2011 PN.Sby tanggal 17 Juni 2011 memberi ijin penggantian nama dari yang semula Ang Hauw Ming menjadi Gunawan Angka Widjaja;
3. Bukti T – 2a: Kutipan Akta Kelahiran No. 2098/WNI/2002, tanggal 29 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atas nama Janice;
4. Bukti T – 2b : Kutipan Akta Kelahiran No. 1773/WNI/2004, tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atas nama James.
5. Bukti T – 2c : Kutipan Akta Kelahiran No. 3113/WNI/2005, tanggal 25 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atas nama Lawrence Ang.
6. Bukti T – 3a: Akta Notaris No. 04, tanggal 13 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Topan Dwi Susanto, S.H. tentang Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT. Blauran Cahayamulia.
7. Bukti T – 3b: Akta Notaris No. 38, tanggal 25 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Topan Dwi Susanto, S.H. tentang Berita Acara Rapat PT. Blauran Cahayamulia;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 3c:Akta Notaris No. 6, tanggal 08 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tosin, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Blauran Cahayamulia;
9. Bukti T – 3d:Akta Notaris No. 3, tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Tosin, S.H. tentang Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Blauran Cahayamulia;
10. Bukti T – 3e :Akta Notaris No. 25, tanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tosin, S.H. tentang Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Blauran Cahayamulia;
11. Bukti T – 3f :Akta Notaris No. 33, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Ayu Nataria EL Chidhtian, S.H., M.Kn. selaku Pengganti Wachid Hasyim, S.H. tentang Pemberhentian Sementara Dewan Direksi Perseroan Terbatas PT. Blauran Cahayamulia;
12. Bukti T – 3g:Akta Notaris No. 1, tanggal 1 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H. tentang Berita Acara RUPSLB PT. Blauran Cahayamulia;
13. Bukti T – 4:Surat Gunawan Angka Widjaja kepada Terdakwa, tanggal 07 Juni 2016, perihal: permintaan semua laporan keuangan (keluar masuk keuangan) termasuk semua rekening-rekening Bank pada perusahaan properti dan Empire Palace.
14. Bukti T – 5:Surat Direktur PT. Blauran Cahaya Mulia kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Indra Suheri dan Rekan, tanggal 10 Juni 2016, perihal permintaan spesial audit.

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 6: Perjanjian Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan dengan PT. Blauran Cahaya Mulia No. 029/SPK-ADT/ISR-SBY/VI/2016, tanggal 11 Juni 2016, perihal Perikatan untuk melakukan Audit PT. Blauran Cahayamulia ;
16. Bukti T – 7a: Surat Auditor kepada PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 15 Juni 2016, perihal Kelengkapan Data Audit.
17. Bukti T – 7b : Surat Auditor kepada PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 17 Juni 2016, perihal Kelengkapan Data Audit ;
18. Bukti T – 8: Surat Pernyataan dari Auditor Marwandi, S.E., Ak., M.M. dari Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan;
19. Bukti T – 9a: Kwitansi/Official Receipt dari Gunawangsa Manyar Apartemen kepada Trisulowati/PT. Blauran Cahaya Mulia tanggal 18 Juni 2016.
20. Bukti T – 9b : Kasbon Beni Chandra untuk penyewaan Apartemen Gunawangsa atas nama PT. Blauran Cahayamulia sebesar Rp38.000.000,00 tanggal 18 Juni 2016.
21. Bukti T – 9c : Perjanjian Sewa Menyewa Unit Apartemen Gunawangsa Manyar Apartemen No. 029/PSW/GW-GMS/VI/16 tanggal 20 Juni 2016;
22. Bukti T – 10: Kronologi Kepemilikan Aset Trisulowati (Terdakwa) dan Gunawan Angka Widjaja (Saksi Pelapor);
23. Bukti T – 11a: Tanda Terima Dokumen tanggal 20 September 2014 oleh Notaris Saiful Munir, S.H.
24. Bukti T – 11b : Tanda Terima Dokumen Peta Bidang tanggal 16 Maret 2015 oleh Notaris Saiful Munir, S.H.
25. Bukti T – 11c: Tanda Terima Dokumen Empire Palace tanggal 07 November 2013 oleh Bank BTN;
26. Bukti T – 11d: Tanda Terima Dokumen tanggal 29 Januari 2015

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Notaris Saiful Munir, S.H.

27. Bukti T – 11e: Tanda Terima Dokumen tanggal 26 November 2015  
oleh Notaris Saiful Munir, S.H. (I);
28. Bukti T – 11f: Tanda Terima Dokumen tanggal 26 November 2015  
oleh Notaris Saiful Munir, S.H. (II);
29. Bukti T – 11g: Tanda Terima Dokumen tanggal 28 Juli 2009 oleh  
Bank BCA;
30. Bukti T – 12a : Laporan Keuangan PT. Blauran Cahayamulia untuk  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember  
2004;
31. Bukti T – 12b: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Idependen  
PT. Blauran Cahayamulia untuk Tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004;
32. Bukti T – 12c: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Idependen  
PT. Blauran Cahayamulia untuk Tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009;
33. Bukti T – 12d: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Idependen  
PT. Blauran Cahayamulia untuk Tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2011;
34. Bukti T – 12e : Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Idependen  
PT. Blauran Cahayamulia untuk Tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
35. Bukti T – 12f: Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Idependen  
PT. Blauran Cahayamulia untuk Tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013;
36. Bukti T – 13a: Banquet Event Order (BEO) No. 5416/MR-  
APRIL/2016 untuk Event tanggal 05 April 2016;
37. Bukti T – 13b: Banquet Event Order (BEO) No. 6416/MR-  
APRIL/2016 untuk Event tanggal 06 April 2016;
38. Bukti T – 13c : Banquet Event Order (BEO) No. 5416/MR-  
MEI/2016 untuk Event tanggal 11 Mei 2016;

*Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T – 14a: Surat No. 7290/181/23450/14 tanggal 22 Juli 2014 dari KPR BCA kepada Terdakwa, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer.
40. Bukti T – 14b: Akta Notaris No. 53, tanggal 28 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H. tentang Perjanjian Kredit;
41. Bukti T – 13c: Salinan Rekening BCA Nomor Rekening 0101702307 atas nama Trisulowati (Terdakwa) periode 31 Juli 2014 s.d. 31 Agustus 2014;
42. Bukti T – 14d: Deposito Berjangka No. 00062-01-40-00392, 00062-01-40-00394, 00062-01-40-00395, 00062-01-40-00393, 00062-01-40-00397, masing-masing sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) atas nama Gunawan Angka Widjaja.
43. Bukti T – 15a: Perjanjian Kredit No. 130005RLS, tanggal 31 Juli 2013 antara PT. Bank Resona Perdania dengan Terdakwa dengan pinjaman sebesar Rp30.000.000.000;
44. Bukti T – 15b: Bukti Setor tanggal 02 Agustus 2013 dari Agus Suhendro kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000.000;
45. Bukti T – 15c: Bukti Setor tanggal 02 Agustus 2013 dari Agus Suhendro kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000.000;
46. Bukti T – 15d: Salinan Rekening BTN Nomor Rekening 00000062-01-30-000547-7 atas nama Trisulowati (Terdakwa) periode 01 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2016.
47. Bukti T – 15e: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00062-01-16-000034-0 atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia, periode 1 Agustus 2013 s.d. 9 Januari 2014;
48. Bukti T – 15f: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00062-01-54-

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000916-8 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
49. Bukti T – 15g: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00222-01-54-000086-7 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
50. Bukti T – 15h: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00062-01-54-000971-6 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
51. Bukti T – 15i: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00644-01-54-000024-5 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
52. Bukti T – 15j: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00426-01-54-000149-1 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
53. Bukti T – 15k: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00425-01-54-000076-8 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
54. Bukti T – 15l: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00593-01-54-000080-8 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
55. Bukti T – 15m: Salinan Rekening BTN No. Rekening 01052-01-54-000014-2 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
56. Bukti T – 15n: Salinan Rekening BTN No. Rekening 00427-01-54-000071-6 atas nama Gunawan Angka Widjaja;
57. Bukti T – 16a: Salinan Rekening BNI No. 2120757753, atas nama PT. Blauran Cahayamulia, periode 27 Juni 2011 s.d. 05 Juli 2011.
58. Bukti T – 16b: Salinan Rekening BNI No. 2120757753, atas nama PT. Blauran Cahayamulia, periode 05 Juli 2011 s.d. 09 Juli 2011.
59. Bukti T – 16c: Deposito pada Bank BNI No. Seri. PAA 0377005, No. Seri PAA 0377006, No. Seri PAA 0377004 dan No. Seri PAA 0377003, atas nama Gunawan Angka Widjaja.
60. Bukti T – 17a: Giro BNI No. BX301151, tanggal 06 April 2016 sebesar Rp25.025.000;
61. Bukti T – 17b: Giro BNI No. BX301152, tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp97.955.000;
62. Bukti T – 17c: Giro BNI No. BX301153, tanggal 06 Juni 2016

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp84.370.000;
63. Bukti T – 17d:Giro BNI No. BX301154, tanggal 03 Agustus 2016  
sebesar Rp82.225.000;
64. Bukti T – 17e:Giro BNI No. BX301155, tanggal 08 September  
2016 sebesar Rp60.000.000;
65. Bukti T – 17f:Giro BNI No. BX301156, tanggal 06 Oktober 2016  
sebesar Rp68.436.000;
66. Bukti T – 17g:Giro BNI No. BX301157, tanggal 03 November 2016  
sebesar Rp91.520.000;
67. Bukti T – 17h:Giro BCA atas nama Trisulowati, tanggal 06 April  
2016 sebesar Rp27.800.000;
68. Bukti T – 17i:Bukti Pembayaran Tunai tanggal 06 Desember 2016  
Rp100.815.000;
69. Bukti T – 18a:Fotocopy Rekening BCA No. Rekening 7290987878  
atas nama Gunawan Angka Widjaja, transaksi  
tanggal 15 Desember 2015;-----
70. Bukti T – 18b: Fotocopy Rekening BCA No. Rekening  
7290222898 atas nama Gunawan Angka Widjaja,  
transaksi tanggal 15 Desember 2015;
71. Bukti T – 18c:Fotocopy Rekening Bank Panin No. Rekening  
4002000689 atas nama Gunawan Angka Widjaja,  
periode 15 Desember 2015;
72. Bukti T – 18d:Print-out Rekening BTN No. Rekening 00000062-  
01-30-000644-9 atas nama PT. Blauran  
Cahayamulia, periode 1 Januari 2012 s.d. 3  
Agustus 2016, tanggal cetak 3 Agustus 2016.
73. Bukti T – 18e:Salinan Rekening Koran BTN No. 00062-01-13-  
000008-7 atas nama PT. Blauran Cahayamulia,  
periode 1 Desember 2014 s.d. 3 Agustus 2016.
74. Bukti T – 19a:Perjanjian Kredit antara PT. Bank Resona Perdania  
dengan Terdakwa No. 130005RLS, tanggal 31 Juli  
2013, dengan pinjaman pokok sebesar

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000;

75. Bukti T – 19:Perjanjian Kredit antara PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) dengan Terdakwa No. 53, tanggal 28

Agustus 2014 sebesar Rp12.500.000.000;

76. Bukti T – 19c:Deposito Berjangka pada BTN No. Seri A 1469276

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469272

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469273

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469274

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469275

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469278

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469280

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469281

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469340

sebesar Rp2.000.000.000,00 No. Seri A 1469339

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469331

sebesar Rp855.000.000,00 No. Seri A 1466778

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1466777

sebesar Rp1.000.000.000,00 No. Seri A 1469306

sebesar Rp1.000.000.000,00 dan No. Seri A

1469307 sebesar Rp1.000.000.000,00 seluruhnya

atas nama Gunawan Angka Widjaja;

77. Bukti T – 19d:Salinan Rekening pada BTN No. Rekening

00000062-01-30-000644-9 atas nama PT. Blauran

Cahayamulia periode 1 Januari 2012 s.d. 3 Agustus

2016;

78. Bukti T – 19e:Salinan Rekening pada BTN No. Rekening

00000062-01-30-000543-5 atas nama PT. Dipta

Wimala Bahagia, periode 1 Januari 2012 s.d. 5 Juli

2016;

79. Bukti T – 19f:Salinan Rekening Koran BTN No. Rekening 00062-

01-13-000008-7 atas nama PT. Blauran

Cahayamulia, periode 1 Desember 2014 s.d. 3

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016;

80. Bukti T – 19g: Salinan Rekening Koran BTN No. Rekening 00062-01-11-000237-6 atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia, periode 1 Desember 2012 s.d. 3 Agustus 2016, tanggal transaksi 27 Mei 2016;
81. Bukti T – 19h: Salinan Rekening Koran BTN No. Rekening 00062-01-11-000237-6 atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia, periode 1 Desember 2012 s.d. 3 Agustus 2016, tanggal transaksi 30 Mei 2016;
82. Bukti T – 19i: Salinan Rekening Koran BTN No. Rekening 00000062-01-30-000543-5 atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia periode 1 Januari 2012 s.d. 5 Juli 2016, tanggal transaksi 11 Mei 2016;
83. Bukti T – 19j: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 4631977990 atas nama PT. Subur Buana Raya sebesar Rp10.400.000,00 tgl. 18 April 2016;
84. Bukti T – 19k: Bilyet Giro BTN atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia No. TM024777 untuk dibayarkan kepada PT. Bhirawa Steel sebesar Rp181.633.500, tanggal 15 Mei 2016;
85. Bukti T – 19l: Bukti Transfer ke rekening BCA No. 0073514328 atas nama Aidi sebesar Rp5.100.000,00 tanggal 14 Mei 2016;
86. Bukti T – 19m: Bilyet Giro BTN atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia No. TM024779 untuk dibayarkan kepada PT. SCG Readymix Indonesia sebesar Rp333.459.500, tanggal 16 Mei 2016;
87. Bukti T – 19n: Bilyet Giro BTN atas nama PT. Dipta Wimala Bahagia No. TM024781 untuk dibayarkan kepada PT. Superior Prima Sukses sebesar Rp12.312.000,00 tanggal 16 Mei 2016;
88. Bukti T – 19o: Bilyet Giro BTN atas nama PT. Dipta Wimala

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia No. TM024780 untuk dibayarkan kepada PT. Jayabrix Indonesia sebesar Rp67.716.000,00 tanggal 16 Mei 2016;

89. Bukti T – 19p: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 8990196193 atas nama Pinto Asih sebesar Rp4.700.000,00 tgl. 17 Mei 2016;

90. Bukti T – 19q: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 2587333666 atas nama PT. Jayabrix Indonesia sebesar Rp31.395.000,00 tgl. 17 Mei 2016;

91. Bukti T – 19r: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 0658105399 atas nama Thin Thin sebesar Rp26.580.000,00 tgl. 17 Mei 2016;

92. Bukti T – 19s: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 4631977990 atas nama PT. Subur Buana Raya sebesar Rp41.600.000,00 tgl. 17 Mei 2016;

93. Bukti T – 19t: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 1911399003 atas nama PT. Indo Perkasa Mandiri sebesar Rp159.006.000,00 tgl. 18 Mei 2016;

94. Bukti T – 19u: Bukti Setoran ke Rekening Bank Ekonomi No. IDHBID650-059355-075 atas nama PT. Superior Prima Sukses sebesar Rp67.359.600, tanggal 18 Mei 2016;

95. Bukti T – 19v: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 4631977990 atas nama PT. Subur Buana Raya sebesar Rp45.675.000,00 tgl. 18 Mei 2016;

96. Bukti T – 19w: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 1911399003 atas nama PT. Indo Perkasa Mandiri sebesar Rp303.897.000,00 tgl. 18 Mei 2016;

97. Bukti T – 19x: Upah Tukang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 21 Mei 2016;

98. Bukti T – 19y: Bilyet Giro BCA atas nama Trisulowati No. CW464553 untuk dibayarkan kepada Chandra

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiono sebesar Rp52.879.200, tanggal 24 Mei 2016;

99. Bukti T – 19z: Bilyet Giro BCA atas nama Trisulowati No.

CW464563 untuk dibayarkan kepada Asmaul Chusna sebesar Rp84.010.000,00 tanggal 25 Mei 2016;

100. Bukti T – 19aa: Upah Tukang Rp150.000.000 tanggal 28 Mei 2016;

101. Bukti T – 19ab: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 7880896363 atas nama Restu Anak Jaya Abadi sebesar Rp134.233.000,00 tgl. 31 Mei 2016;

102. Bukti T – 19ac: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 4631977990 atas nama PT. Subur Buana Raya sebesar Rp204.290.000,00 tgl. 31 Mei 2016;

103. Bukti T – 19ad: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 2587333666 atas nama PT. Jayabrix Indonesia sebesar Rp55.404.000,00 tgl. 31 Mei 2016;

104. Bukti T – 19ae: Bukti Setoran ke Rekening Ekonomi Raharja No. 650059355075 atas nama PT. Superior Prima Sukses sebesar Rp38.237.026, tgl. 31 Mei 2016;

105. Bukti T – 19af: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 5700301909 atas nama PT. SCG Readymix Indonesia sebesar Rp89.680.000,00 tgl. 31 Mei 2016;

106. Bukti T – 19ag: Bukti Transfer ke Rekening BCA No. 8990720097 atas nama Tomi Gunawan sebesar Rp4.200.000,00 tgl. 04 Juni 2016;

107. Bukti T – 19ah: Bukti Tanda Terima Upah Kerja Tukang sebesar Rp100.000.000,00 tgl. 04 Juni 2016;

108. Bukti T – 19ai: Giro BNI No. BX301153 sebesar Rp84.370.000 untuk dibayarkan ke PT. Merak Jaya Beton, tgl. 08 Juni 2016;

109. Bukti T – 19aj: Bukti Setoran ke Rekening BCA No. 0658105399

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Thin Thin sebesar Rp78.000.000,00

tgl. 09 Juni 2016;

110. Bukti T – 19ak:Bukti Pembayaran ke CV Wahana Cipta

Graha/larangan sebesar Rp1.451.167.950,

tanggal 26 April 2016;

111. Bukti T – 19al:Giro Bank BCA No. CW 464562 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Peter

Sambudi Saleh sebesar Rp13.865.000,00

tanggal 17 Juni 2016;

112. Bukti T – 19am:Giro Bank BCA No. CW 464556 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Chandra

Sutiono sebesar Rp41.935.200, tanggal 17 Juni

2016;

113. Bukti T – 19an:Giro Bank BCA No. CW 464558 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Hartono

Rusli sebesar Rp4.337.850, tanggal 17 Juni

2016;

114. Bukti T – 19ao:Giro Bank BCA No. CW 464559 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Moh.

Safuan sebesar Rp32.904.000,00 tanggal 17

Juni 2016;

115. Bukti T – 19ap:Giro Bank BCA No. CW 464561 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Budiono

Ignatius sebesar Rp14.910.000,00 tanggal 17

Juni 2016;

116. Bukti T – 19aq:Giro Bank BCA No. CW 464555 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Hebert

sebesar Rp7.200.000,00 tanggal 17 Juni 2016;

117. Bukti T – 19ar:Giro Bank BCA No. CW 464554 atas nama

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Mustakim

sebesar Rp65.916.745, tanggal 17 Juni 2016;

118. Bukti T – 19as:Giro Bank BCA No. CW 464557 atas nama

*Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisulowati untuk dibayarkan kepada Mustakim sebesar Rp48.012.000,00 tanggal 24 Juni 2016;

119. Bukti T – 20a:Print-out Gunawan Angka Widjaja terekam kamera CCTV mengambil dokumen dari kantor PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 11 Mei 2016, sekitar pukul 02.00 WIB (tengah malam);
120. Bukti T – 20b:Foto Gunawan Angka Widjaja mengambil dokumen dari kantor PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 8 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 WIB.
121. Bukti T – 21a:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 25/09/2012;
122. Bukti T – 21b:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 14/11/2012;
123. Bukti T – 21c:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 02/01/2013;
124. Bukti T – 21d:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 15/03/2013;
125. Bukti T – 21e:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 24/04/2013;
126. Bukti T – 21f:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 25/06/2013;
127. Bukti T – 21g:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 18/09/2013;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti T – 21h:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 31/10/2013;
129. Bukti T – 21i:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 16/12/2013;
130. Bukti T – 21j:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 28/02/2014;
131. Bukti T – 21k:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 10/04/2014;
132. Bukti T – 21l:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 23/05/2014;
133. Bukti T – 21m:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 02/07/2014;
134. Bukti T – 21n:Rekening BCA No. 7290882898 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 29/08/2014;
135. Bukti T – 21o:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 29/02/2008;
136. Bukti T – 21q:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 04/07/2008;
137. Bukti T – 21r:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 16/09/2008;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bukti T – 21s:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 14/11/2008;
139. Bukti T – 21t:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 26/12/2008;
140. Bukti T – 21u:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 12/02/2009;
141. Bukti T – 21v:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 13/04/2009;
142. Bukti T – 21w:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 26/05/2009;
143. Bukti T – 21x:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 03/07/2009;
144. Bukti T – 21y:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 03/08/2009;
145. Bukti T – 21z:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 17/09/2009;
146. Bukti T – 21aa:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 14/10/2009;
147. Bukti T – 21ab:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama  
Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA  
Jagalan 29/12/2009;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bukti T – 21ac:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 24/03/2010;
149. Bukti T – 21ad:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 02/08/2010;
150. Bukti T – 21ae:Rekening BCA No. 7290616161 atas nama Gunawan Angka Widjaja, diterbitkan BCA Jagalan 18/10/2010;
151. Bukti T – 22:Foto-foto Sosialisasi Pasar Kiani Sarirogo ;
152. Bukti T – 23a:Rekening Bank Muamalat No. 701.07741.22 atas nama Gunawan Angka Widjaja, dengan Nomor Buku 313296, yang diterbitkan Bank Muamalat Surabaya Darmo.
153. Bukti T – 23b :Rekening Bank Mandiri No. 140-0002179688 atas nama Gunawan Angka Widjaja, yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Surabaya Stasiun Kota, tanggal 12/08/02.
154. Bukti T – 23c:Rekening Bank Mandiri No. 140-0002179688 atas nama Gunawan Angka Widjaja, yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Surabaya Stasiun Kota, tanggal 05/08/2003.
155. Bukti T – 23d:Rekening Bank Mandiri No. 140-0002179688 atas nama Gunawan Angka Widjaja, yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Surabaya Stasiun Kota, tanggal 09/12/2005.
156. Bukti T – 23e:Rekening Bank Buana Indonesia No. 0033031108 atas nama Gunawan Angka Widjaja, yang diterbitkan Bank Buana Indonesia, tanggal 12 September 2002.
157. Bukti T – 23f:Rekening Bank Central Asia (BCA) No. 7290238999 atas nama Gunawan Angka

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 21 September 2012.

158. Bukti T – 23g:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 19 Desember 2012.

159. Bukti T – 23h:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 20 Maret 2013.

160. Bukti T – 23i:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 26 Juli 2013.

161. Bukti T – 23j:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 15 November 2013.

162. Bukti T – 23k:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 03 Maret 2014.

163. Bukti T – 23l:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290238999 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 20 Juni 2014.

164. Bukti T – 23m:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 02 Januari 2013.

165. Bukti T – 23n:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 04 April 2013.

166. Bukti T – 23o:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 26 Juli 2013.

167. Bukti T – 23p;Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 29 Oktober 2013.

168. Bukti T – 23q:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 05 Februari 2014.

169. Bukti T – 23r:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 23 Mei 2014.

170. Bukti T – 23s:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 08 April 2016.

171. Bukti T – 23t;Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290987878 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
tanggal 29 Agustus 2014.

172. Bukti T – 23u:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-12-14 sampai dengan 31-01-15;

173. Bukti T – 23v:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka

*Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-01-15 sampai dengan 28-02-15;

174. Bukti T – 23w:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-03-15 sampai dengan 30-04-15;

175. Bukti T – 23x:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 30-04-15 sampai dengan 31-05-15;

176. Bukti T – 23y:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-05-15 sampai dengan 30-06-15;

177. Bukti T – 23z:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 30-06-15 sampai dengan 31-07-15;

178. Bukti T – 23aa:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-07-15 sampai dengan 31-08-15;

179. Bukti T – 23ab:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-08-15 sampai dengan 30-09-15;

180. Bukti T – 23ac;Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka  
Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 30-09-15 sampai dengan 31-10-15;

181. Bukti T – 23ad:Rekening Bank Central Asia (BCA) No.

7290222898 atas nama Gunawan Angka

*Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja, yang diterbitkan BCA Cabang Jagalan,  
periode 31-10-15 sampai dengan 30-11-15;

182. Bukti T – 24a:Tanda Terima Surat/Dokumen dari Kantor Akuntan  
Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan, tanggal 02 April  
2007

183. Bukti T – 24b:Tanda Terima Surat/Dokumen dari Kantor Akuntan  
Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan, tanggal 03 April  
2007;

184. Bukti T – 24c:Tanda Terima Surat/Dokumen dari Kantor Akuntan  
Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan, tanggal 23 April  
2007;

185. Bukti T – 24d:Tanda Terima Surat/Dokumen dari Kantor Akuntan  
Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan, tanggal 08 Mei  
2008;

186. Bukti T – 24e:Tanda Terima Surat/Dokumen dari Kantor Akuntan  
Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan, tanggal 03 Juni  
2009;

187. Bukti T – 25a:Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
05/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 07  
November 2013, perihal permintaan peminjaman  
buku, catatan dan dokumen.

188. Bukti T – 25b:Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
06/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 07  
November 2013, perihal permintaan peminjaman  
buku, catatan dan dokumen.

189. Bukti T – 25c:Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
10/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 21  
November 2013, perihal permintaan peminjaman  
buku, catatan dan dokumen.

*Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Bukti T – 25d: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
9/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 21  
November 2013, perihal Peringatan Pertama.
191. Bukti T – 25e: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
14/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 28  
November 2013, perihal Peringatan Kedua.
192. Bukti T – 25f: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
13/WPJ.11/KP.0900/III/2013, tanggal 28  
November 2013, perihal Peringatan Kedua.
193. Bukti T – 25g: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Tegalsari No. S-  
151/WPJ.11/KP.0500/2014, tanggal 06 Juni  
2014, perihal Peringatan Kedua.
194. Bukti T – 25h: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Tegalsari No. S-  
65/WPJ.11/KP.0500/III/2014, tanggal 07 April  
2014, perihal permintaan peminjaman buku,  
catatan dan dokumen.
195. Bukti T – 25i: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. PEM-  
00080/WPJ.11/KP.0905/RIK.SIS/2013, tanggal  
11 Juni 2013, perihal pemberitahuan  
pemeriksaan lapangan.
196. Bukti T – 25j: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Genteng No. S-  
075/WPJ.11/KP.0900.1/2013, tanggal 17 Juni  
2013, perihal permintaan peminjaman buku,  
catatan dan dokumen;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti T – 25k: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng No. PEM-00081/WPJ.11/KP.0905/RIK.SIS/2013, tanggal 11 Juni 2013, perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan.
198. Bukti T – 25l: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng No. S-74/WPJ.11/KP.0900.1/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
199. Bukti T – 25m: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng No. PEM-00082/WPJ.11/KP.0905/RIK.SIS/2013, tanggal 11 Juni 2013, perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan.
200. Bukti T – 25n: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng No. S-073/WPJ.11/KP.0900.1/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
201. Bukti T – 25o: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari No. S-98/WPJ.11/KP.0500/2014, tanggal 29 April 2014, perihal pemeriksaan pertama.
202. Bukti T – 25p: Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari No. S-479/WPJ.11/KP.05/2013, tanggal 28 November 2013, perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
203. Bukti T – 26a: Surat Penegasan Persetujuan Kredit Investasi PT. Blauran Cahayamulia No.

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1515/SDA.II/SP2K/CMLU/XII/2014, tanggal 08  
Desember 2014.

204. Bukti T – 26b:Giro Bank Central Asia (BCA) No. Rekening  
0101702307, atas nama Trisulowati dengan No.  
Bilyet Giro CG264551, CG264552, CG 264553  
untuk dibayarkan ke PT. Bandara Mega  
Wiratama, yang ditanda tangani oleh Gunawan  
Angka Widjaja.
205. Bukti T – 26c:Giro Bank Central Asia (BCA) No. Rekening  
0101702307, atas nama Trisulowati dengan No.  
Bilyet Giro CG264554, CG264555 untuk  
dibayarkan ke PT. Bandara Mega Wiratama,  
yang ditanda tangani oleh Gunawan Angka  
Widjaja.
206. Bukti T – 26d:Giro Bank Central Asia (BCA) No. Rekening  
0101702307, atas nama Trisulowati dengan No.  
Bilyet Giro CG264557, CG264558, CG 264559  
untuk dibayarkan ke PT. Bandara Mega  
Wiratama.
207. Bukti T – 26e:Surat dari BCA No. 1860/MO/VTR/2016, tanggal  
14 November 2016.
208. Bukti T – 27:Penetapan Sita Harta Bersama No.  
562/Pdt.G.SM/2016/PN.Sby., tanggal 17  
November 2016.
209. Bukti T – 28:Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.  
593/Pid.B/2015/PN.SGL, tanggal 17 Desember  
2015.
210. Bukti T – 29:Buku “Hukum Perjanjian”, karangan Prof. Subekti,  
S.H., cetakan kedua puluh dua, 2008, penerbit PT  
Intermasa.
211. Bukti T – 30a:Surat Trisulowati als. Cin Cin selaku Direktur PT.  
Dipta Wimala Bahagia kepada Kepala Dinas PU

*Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo,  
perihal Permohonan Pengesahan Rencana  
Tapak (Block/Site Plan) Non Perumahan.

212. Bukti T – 30b: Surat Trisulowati als. Cin Cin selaku Direktur PT.  
Dipta Wimala Bahagia kepada Kepala Dinas PU  
Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo,  
perihal Revisi Site Plan Pembangunan dan  
Pertokoan The Royal Palace, tgl. 15 November  
2013.
213. Bukti T – 31a: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Kedung  
Sari, Surabaya;
214. Bukti T – 31b: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Kedung  
Doro, Surabaya;
215. Bukti T – 31c: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Soepomo,  
Jakarta;
216. Bukti T – 31d: Print-out proyek Gedung The Empire Palace,  
Surabaya;
217. Bukti T – 31e: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Ahmad  
Yani, Sidoarjo;
218. Bukti T – 31f: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Imam  
Bonjol, Tangerang;
219. Bukti T – 31g: Print-out proyek Ruko The Royal Palace Larangan,  
Sidoarjo;
220. Bukti T – 31h: Print-out proyek Ruko The Royal Palace  
Larangan, Sidoarjo;
221. Bukti T – 31i: Print-out proyek Ruko Saint Janice, Sidoarjo;
222. Bukti T – 32a: Surat Indra Suheri dan Rekan kepada  
Kapolrestabes Surabaya No. 024/ST/ISR-  
SBY/VIII/2016, tanggal 03 Agustus 2016, perihal  
Surat Tugas.
223. Bukti T – 32b: Surat Indra Suheri dan Rekan kepada  
Kapolrestabes Surabaya No. 41/SK/ISR-

*Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/VIII/2016, tanggal 06 Agustus 2016, perihal  
Audit yang disepakati.

224. Bukti T – 32c:Surat Indra Suheri dan Rekan kepada  
Kapolrestabes Surabaya No. 44/SK-ISR/IX/2016,  
tanggal 06 September 2016, perihal Surat  
Pemberitahuan.
225. Bukti T – 33a:Gugatan No. 580/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 4  
Agustus 2016;
226. Bukti T – 33b:Akta Perdamaian No. 1, tanggal 3 Oktober 2016  
dibuat dihadapan Notaris Dini Andriani, S.H.,  
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik;
227. Bukti T – 33c:Akta Pernyataan No. 3, tanggal 12 Oktober 2016  
dibuat dihadapan Notaris Dini Andriani, S.H.,  
M.Kn., Notaris Dini Andriani, S.H., M.Kn., Notaris  
di Kabupaten Gresik;
228. Bukti T – 33d:Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.  
580/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 27 Oktober  
2016;
229. Bukti T – 34a:Akta Pengikatan Jual Beli No. 06, tanggal 26 Maret  
2012, dibuat dihadapan Notaris Riska Setiady,  
S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
230. Bukti T – 34b:Akta Pengikatan Jual Beli No. 07, tanggal 26 Maret  
2012, dibuat dihadapan Notaris Riska Setiady,  
S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
231. Bukti T – 34c:Sertipikat Hak Milik No. 489/Bojong Jaya, tanggal  
26 Oktober 1976, atas nama Gunawan Angka  
Widjaja;
232. Bukti T – 34d:Akta Pengikatan Jual Beli No. 11, tanggal 26 Maret  
2012, dibuat dihadapan Notaris Riska Setiady,  
S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Bukti T – 34e:Akta Pengikatan Jual Beli No. 12, tanggal 26 Maret 2012, dibuat dihadapan Notaris Riska Setiady, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
234. Bukti T – 34f:Sertipikat Hak Milik No. 490/Bojong Jaya, tanggal 26 Oktober 1976, atas nama Gunawan Angka Widjaja;
235. Bukti T – 34g:Rekening BCA No. Rekening 0101885088, atas nama Trisulowati, periode 29 Februari 2012 s.d. 31 Maret 2012 (halaman 4);
236. Bukti T – 34h:Rekening BCA No. Rekening 0101885088, atas nama Trisulowati, periode 30 April 2012 s.d. 31 Mei 2012 (halaman 1)
237. Bukti T – 34i:Rekening BCA No. Rekening 0101885088, atas nama Trisulowati, periode 30 April 2012 s.d. 31 Mei 2012 (halaman 2);
238. Bukti T – 35:Perjanjian Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan dengan PT. Blauran Cahaya Mulia No. 043/SPK-ADT/ISR-SBY/VI/2016, tanggal 11 Juni 2016, perihal Perikatan untuk melakukan Audit PT. Dipta Wimala Bahagia.
239. Bukti T – 36a:Kumpulan Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 070002RLS tanggal 19 Januari 2007;
240. Bukti T – 36b:Kumpulan Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 070022RLS tanggal 8 November 2007;
241. Bukti T – 36c:Kumpulan Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 080007RLS tanggal 19 Juni 2008;

*Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Bukti T – 36d:Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 090004RLS tanggal 28 Oktober 2009
243. Bukti T – 36e:Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 100003RLS tanggal 30 Juni 2010;
244. Bukti T – 36f:Perjanjian Kredit antara PT Bank Resona Perdania dengan PT. Blauran Cahayamulia No. 110002RLS tanggal 14 Januari 2011;
245. Bukti T – 37a:Akta Perjanjian Kredit antara Trisulowati dengan PT. Bank Central Asia, Tbk No. 53 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya;
246. Bukti T – 37b:Informasi Rekening – Mutasi Rekening No. 729-0882898 atas nama Gunawan Angka Widjaja, Periode 13/08/2016 – 13/09/2016 di Bank Central Asia.
247. Bukti T – 37c:Surat PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) No. 09710/KKKS/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Status Pinjaman KPR di BCA yang ditujukan kepada Ibu Trisulowati.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3435/Akta Pid.B/2016/PN SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2017;

*Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3435/Pid.B/2016/PN.Sby tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan Terdakwa **TRI SULOWATI, ST alias CIN CIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu maupun kedua, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- c. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa adalah istri pelapor Gunawan Angka Widjaja sesuai akta perkawinan Nomor 914/WNI/2000 tanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selama perkawinan Terdakwa dan Gunawan Angka Widjaja telah mendirikan perusahaan-perusahaan PT. Dipta Wimala Bahagia dan PT. Blauran Cahayamulia yang dari usaha properti PT. Dipta Wimala Bahagia tersebut kemudian mendirikan PT. Blauran Cahayamulia yang mempunyai aset Hotel di Gedung The Empire Palace, Surabaya di Jalan Blauran No. 57-75 Surabaya sedangkan PT. Dipta Wimala Bahagia di Sidoarjo;
  - Bahwa manajemen perusahaan-perusahaan tersebut dikelola secara keluarga termasuk harta pribadi dan perusahaan baik Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Blauran Cahayamulia dan pelapor Gunawan Angka Widjaja selaku Komisaris tidak digaji sesuai manajemen PT, ketiganya yaitu Terdakwa dan Gunawan serta anak-anaknya jika memerlukan uang mengambil ke kasir perusahaan, uang pemasukan perusahaan ada yang disetor ke rekeningnya pribadi Gunawan Angka Widjaja yang menggunakan uangnya karena Gunawan Angka Widjaja yang bisa mengambil uang

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemasukan perusahaan juga di setor ke rekening bersama-sama antara Terdakwa dan Gunawan Angka Widjaja yang mengambil uang rekening bersama ini baik Terdakwa maupun Gunawan Angka Widjaja bisa mengambil uang dari rekening bersama tersebut;

- Bahwa dalam rangka pengawasan dari Gunawan Angka Widjaja selaku Komisaris PT. Blauran Cahayamulia ia pernah membuat surat kepada Terdakwa selaku Direktur Utama tanggal 7 Juni 2016 agar Terdakwa membuat laporan keuangan mulai tahun 2012 sampai dengan tanggal 2016 termasuk laporan rekening-rekening bank baik perusahaan properti maupun perusahaan Empire Palace;
- Bahwa atas surat Gunawan Angka Widjaja tersebut Terdakwa kemudian menunjuk MARWANDI, SE.,AK.,MM. Akuntan Publik dahulu bernama "ASNEL & REKAN" sekarang bernama "INDRA SUHERI & REKAN", kemudian pada tanggal 10 Juni 2016, MARWANDI bersama 3 (tiga) orang rekannya (Ainur Rosita Utami Putri, Luluk Atika Rahmawatie, Pramita Handarini) bertemu dengan Gunawan Angka Widjaja untuk membuat kesepakatan audit investigasi PT. Blauran Cahayamulia selanjutnya dokumen-dokumen unruk kepentingan audit akan dipisahkan dari kantor PT. Blauran Cahayamulia ketempat audit dilaksanakan;
- Bahwa tindak lanjut dari persetujuan / kesepakatan Gunawan Angka Widjaja dan Marwandi tersebut, Terdakwa membuat perjanjian audit investigasi dengan Marwandi perjanjian Nomor 029/SPK/-ADT/ISR-SBY/V/2006 tanggal 11 Juni 2016 antara Kantor Akuntan Publik "INDRA SUHERI & REKAN" dengan PT. Blauran Cahayamulia untuk kepentingan Audit tersebut pegawai PT. Blauran Cahayamulia : Indah Ruliani menugaskan Benny Chandra untuk mencari lokasi audit, dan ditemukan tempat yang murah sewanya di Apartemen Gunawangsa, unit B 806 dan sewa Apartemen tersebut dibayar PT. Blauran Cahayamulia;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk kepentingan audit di Apartemen Gunawangsa tersebut kemudian dokume-dokumen perusahaan di ambil dan dipisahkan ke Apartemen tersebut oleh pegawai-pegawai PT. Blauran Cahayamulia secara bertahap dari tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 pemidahan tersebut ada yang sementara belum ditempati di Apartemen tersebut dibawa ke tempat tinggal Pegawai PT. Blauran Cahayamulia tersebut dan untuk mengejar cuti panjang lebaran pengangkutan dokumen tersebut ada yang diambil pada malam hari serta cara membawa dokumen agar tidak mengganggu tamu hotel tidak melewati lobby hotel EMPIRE PALACE, sedang yang mengkoordinasi / mengintrusikan pemidahaan dokumen tersebut adalah Indah Ruliani dengan sepengetahuan Terdakwa serta sepengetahuan Gunawan Angka Widjaja;
- Bahwa pengangkutan dan pemindahan dokumen-dokumen perusahaan keluar kantor tersebut telah terbiasa dilakukan oleh Terdakwa untuk keperluan sosialisasi, marketing audit, pajak dan lain-lain yang hal tersebut tidak pernah di permasalahan Gunawan Angka Widjaja;
- Bahwa audit tersebut belum dilaksanakan karena Terdakwa dilapor ke polisi mengenai pencurian atau penggelapan dokumen-dokumen perusahaan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Terdakwa tidak terdapat maksud / niat untuk melakukan pencurian atau penggelapan dokumen perusahaan tersebut oleh Indah Ruliani bersama kawan-kawannya keluar kantor PT. Blauran Cahayamulia dengan maksud untuk dilakukan audit invetigasi sesuai surat Gunawan Angka Widjaja tanggal 7 Juni 2016 sendiri, dan pelaksanaan audit diluar kantor PT. Blauran Cahayamulia tersebut telah disetujui sendiri oleh Gunawan Angka Widjaja dengan sendirinya pasti dokumen-dokumen perusahaan untuk bahan audit

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018





akan di bawa keluar dari kantor PT. Blauran Cahayamulia (Empire Palace);

- Bahwa dengan demikian oleh karena unsur maksud kesengajaan melakukan pencurian penggelapan dokumen tidak terpenuhi maka Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Ketua Majelis **Dr.**

**Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Sesuai keterangan saksi Gunawan Angka Widjaja bahwa Terdakwa dikeluarkan sebagai Direktur Utama melalui RUPS di Empire Palace tanggal 1 September, tanggal 1 September 2016. Terdakwa dikeluarkan dari Direktur PT. Blauran Cahayamulia dan PT. Dipta Wimala Bahagia di Sidoarjo;
2. Pada tanggal 4 Juli 2016 ada pengeluaran dokumen besar-besaran di Empire Palace melalui pintu belakang dibungkus kardus. Pengeluaran dokumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa diberikan kepada Randra Prasetya;
3. Saksi Randra Prasetya di muka persidangan menyatakan bahwa tanggal 6 Juli 2016 saksi ditunggu Terdakwa di Lobby The Empire

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018



Palace untuk menitipkan barang berupa dokumen-dokumen kepada Beni Chandra akhirnya saksi membawa barang berupa dokumen-dokumen tersebut ke rumah. Kemudian polisi datang ke rumah saksi karena ada laporan pencurian dokumen;

4. Bahwa ada dokumen untuk sosialisasi dan dokumen untuk di audit. saksi Beni Chandra menerangkan bahwa saksi ikut memindahkan barang berupa dokumen-dokumen sebanyak 4 sampai 5 kali dan yang memasukkan barang-barang ke mobil adalah banyak orang. Saksi bekerja atas perintah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Blauran Cahayamulia dan Gunawan Angka Widjaja sebagai komisaris PT. Blauran Cahayamulia;
6. Saksi Indah Ruliani menyatakan bahwa pengangkutan barang berupa dokumen dilakukan 8-9 kali yaitu tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 yang dilakukan siang hari kecuali untuk tanggal 4 Juli pemindahan barang dilakukan pada waktu sore sampai malam hari;
7. Rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil serta memindahkan dokumen dan barang milik PT. Blauran Cahayamulia tanpa seizin dan tanpa persetujuan Gunawan Angka Widjaja selaku komisaris PT. Blauran Cahayamulia yang secara yuridis mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari direksi PT. Blauran Cahayamulia merupakan penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang mengadukan adalah Gunawan Angka Widjaja yang merupakan suami yang terpisah meja dan ranjang dari Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 3 Mei 2018 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,  
**Arman Surya Putra, S.H.,M.H**  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
Nip. 19611010 198612 2 001  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 42 dari 41 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)